



Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Terhadap Hak Mahasiswa Sebagai Peserta Pemagangan di Luar Negeri (Studi Kasus Mahasiswa *International Hotel and Management School*)

Sotya Prima Ratitya*, I Putu Dharmanu Yudartha
Universitas Udayana

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 pada mahasiswa *International Hotel and Management School* sebagai peserta pemagangan di luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuisioner. Penentuan informan dalam penelitian dilaksanakan melalui teknik *purposive sampling* yaitu peserta pemagangan di luar negeri yang berangkat setelah menempuh studi pada *International Hotel and Management School* angkatan Januari dan Juli 2023. Penelitian dengan metode ini menunjukkan bahwa hampir seluruh peserta pemagangan yang disalurkan oleh pihak penyalur dalam penelitian ini yaitu *International Hotel and Management School* sudah mengetahui dan memperoleh hak sebagai peserta pemagangan. Dari kelima indikator yang ada, empat indikator mencapai hasil lebih dari 80% peserta pemagangan mengetahui dan memperoleh hak sebagai peserta pemagangan, dan satu dari indikator tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal karena cukup banyak peserta pemagangan yang tidak mengetahui atau memperoleh haknya pada indikator tersebut. Dalam penelitian ini, indikator yang terlihat belum maksimal implementasinya adalah uji kompetensi untuk mendapatkan pengakuan kualifikasi. Kebijakan mengenai hak peserta pemagangan di luar negeri sudah terimplementasikan dengan cukup baik jika dilihat dari variabel isi kebijakan, tetapi belum terpenuhi pada variabel lingkungan implementasi. dalam hal ini, agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan lebih baik, diharapkan perbaikan dilakukan pada variabel lingkungan implementasi.

Keywords: Hak, Peserta, Pemagangan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v1i4.2950>

*Correspondence: Sotya Prima Ratitya
Email: primaratitya021@student.unud.ac.id

Received: 15-08-2024

Accepted: 17-08-2024

Published: 25-07-2024



Copyright: © 2024 by the authors.
Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

implementation environment variable.

Abstract: *This study aims to determine the implementation of the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 8 of 2008 on International Hotel and Management School students as apprentices abroad. The research method used is descriptive qualitative. Data sources in this study were obtained through questionnaires. Determination of informants in the study was carried out through purposive sampling technique, namely apprenticeship participants abroad who left after studying at the International Hotel and Management School class of January and July 2023. Research using this method shows that almost all apprentices who are channeled by the channeling party in this study, namely the International Hotel and Management School, already know and obtain their rights as apprentices. Of the five indicators, four indicators achieved more than 80% of apprentices knowing and obtaining their rights as apprentices, and one of the indicators did not show maximum results because quite a number of apprentices did not know or obtain their rights in that indicator. In this study, the indicator that does not seem to be maximally implemented is the competency test to obtain qualification recognition. The policy on the rights of apprenticeship participants abroad has been implemented quite well when viewed from the policy content variable, but has not been fulfilled on the implementation environment variable. in this case, in order for the policy to be implemented better, it is hoped that improvements will be made to the*

Keywords: Rights, Participants, Apprenticeship

Pendahuluan

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) merupakan instansi pemerintah, badan hukum maupun perorangan yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja bagi mahasiswanya (Anggraini, 2019). Dalam mempersiapkan mahasiswanya untuk siap memasuki dunia pekerjaan, tiap Lembaga Pelatihan Kerja memberikan pengembangan akademik, baik dalam segi hard skill maupun soft skill. Salah satu faktor yang menjadi dasar pengembangan akademik tersebut adalah antisipasi terjadinya tingkat penempatan kerja yang rendah karena tingkat kesiapan kerja yang rendah (Lee et al., 2012). Hard skill sebagai keterampilan yang dapat langsung dilihat hasilnya, dapat diperoleh melalui pelatihan yang diberikan oleh instruktur sesuai dengan standar kurikulum (Delita et al., 2016). Soft skill sebagai keterampilan mental yang dimiliki seseorang, dapat berkembang melalui interaksi antar individu dalam kelompok masyarakat maupun dengan lingkungan sehingga dengan sendirinya mampu mengembangkan unjuk kerja yang secara langsung maupun tidak mampu membangun kemampuan motivasi dan kemampuan berkomunikasi satu sama lain (Sumar & Razak, 2012). Dalam menghadapi tantangan dunia pekerjaan lingkup global yang saat ini berjalan dinamis, hard skill dan soft skill sangat diperlukan (Wijaya, 2019). International Hotel and Management School (IHMS) sebagai salah satu Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang bergerak di bidang perhotelan, mempersiapkan pengembangan akademik hard skill dan soft skill tidak hanya melalui kegiatan belajar mengajar, tetapi juga melalui student activity (kegiatan peserta didik di luar akademik) serta melalui magang yang wajib dilakukan oleh mahasiswa (Widinarsih, 2019).


Magang dapat digambarkan sebagai suatu proses pembelajaran dengan unsur "learning by doing" atau belajar sambil bekerja, dimana mahasiswa magang dilatih untuk membiasakan diri agar dapat mengikuti proses pekerjaan yang sudah biasa dilakukan oleh lokus pemagangan dan fasilitator pemagangan sebagai pihak yang lebih berpengalaman dalam bekerja (Darmawan, 2024). Pemegang tidak hanya mendengar atau melihat teori dalam dunia pekerjaan, tetapi harus melakukan secara langsung hal-hal yang dilihat dan dipahami. Melalui kegiatan magang, secara sadar maupun tidak, pemegang tidak hanya memperoleh keterampilan, tetapi juga akan mengalami perubahan, baik dalam pengetahuan akademik, keterampilan bekerja, maupun sikap dalam menghadapi pekerjaan (Afiyanah, 2020).

Dasar dari hubungan atau dasar hukum yang terjalin antara pemegang dan pihak perusahaan adalah perjanjian pemagangan atau Memorandum of Understanding (Mou). Perjanjian pemagangan tersebut diperkuat dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri(Putra, 2019).

Apakah pada saat internship anda mengetahui hak-hak yang seharusnya anda peroleh?

13 responses



Gambar 1. Diagram Pengetahuan Peserta Pemagangan di Luar Negeri terhadap Hak Mereka Sebagai Pemangang

Meskipun telah ada regulasi dari pemerintah pusat yang mengatur mengenai hak dan kewajiban peserta pemagangan, beberapa penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan dan hasil kuisioner yang disebarakan, menunjukkan hasil bahwa dalam implementasinya, masih terdapat mahasiswa yang belum mengetahui atau bahkan belum mendapatkan hak-hak sebagai peserta pemagangan(Santoso, 2021). Dampak buruk dari kurangnya pengetahuan pemangang mengenai hak-haknya berpotensi menjadi celah bagi perusahaan untuk memanfaatkan tenaga peserta magang tanpa memberikan hak mereka. Meengetahui fakta lapangan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Terhadap Hak Mahasiswa Sebagai Peserta Pemagangan di Luar Negeri (Studi Kasus Mahasiswa International Hotel and Management School)”. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 sebagai dasar regulasi hak peserta magang pada mahasiswa International Hotel and Management School sebagai peserta pemagangan(Rembangsupu et al., 2022).

Tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah guna mengetahui implementasi dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 pada mahasiswa International Hotel and Management School sebagai peserta pemagangan di luar negeri. Selain itu, diharapkan juga melalui penelitian ini, mahasiswa pemagangan dapat lebih memahami hak yang seharusnya didapatkan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008(Selvi & Ramdhan, 2020).

Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat berupa pengetahuan mengenai perlindungan hak peserta pemagangan. Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan

gambaran mengenai implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 terhadap pemenuhan dan pemahaman hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan (Habiburrahman & Atsar, 2022).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji subjek tertentu dan menggambarkan keseluruhan peristiwa yang terjadi berdasar data yang dikumpulkan. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuisioner.

Selanjutnya, penentuan informan dalam penelitian dilaksanakan melalui teknik purposive sampling. Dengan begitu, penelitian ini menetapkan informan yaitu peserta pemagangan di luar negeri yang berangkat setelah menempuh studi pada International Hotel and Management School angkatan Januari dan Juli 2023. Hal tersebut mengingat peserta pemagangan tersebut dianggap mampu menunjukkan kenyataan penerapan kebijakan. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 pada mahasiswa International Hotel and Management School.

Hasil dan Pembahasan

A. Hak Peserta Pemagangan di Luar Negeri

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, yang dimaksud dengan pemagangan di luar negeri merupakan salah satu bagian dari sistem pelatihan kerja yang secara utuh dan terpadu diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja, perusahaan, instansi pemerintah, atau lembaga pendidikan di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur dan/atau pekerja yang lebih berpengalaman. Pelatihan tersebut dilakukan dalam proses produksi barang dan/atau jasa, dengan tujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Selama masa pemagangan, peserta memiliki perlindungan hukum yang telah diatur pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri. Pelaksanaan pemagangan harus didasari dengan perjanjian yang tertulis secara hukum antara peserta pemagangan dengan penyelenggara magang, dimana perjanjian tersebut dicantumkan dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat. Pada perjanjian magang tersebut, sekurang-kurangnya memuat (Juliyanti, 2023):

- (1) Hak dan kewajiban baik dari peserta pemagangan maupun dari penyelenggara magang;
- (2) Program yang dilaksanakan selama pemagangan;
- (3) Persetujuan uang saku.

Melalui surat perjanjian yang diberikan sebelum kegiatan dilaksanakan, peserta pemagangan dapat mengetahui hak-hak mereka (Priamsari, 2019).


Peneliti melakukan penelitian pada International Hotel and Management School sebagai salah satu Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang menyalurkan siswanya menjadi peserta pemagangan luar negeri. Dalam survey yang dilakukan, peneliti melihat bagaimana peserta magang yang disalurkan oleh International Hotel and Management School mengetahui hak-hak mereka sebagai peserta pemagangan dalam surat perjanjian magang. Hak-hak yang seharusnya diterima oleh peserta pemagangan juga diatur pada pasal 20 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri. Hak-hak tersebut antara lain yaitu:

- a. Mendapatkan uang saku dan transport sesuai dengan perjanjian antara peserta pemagangan dengan penyelenggara pemagangan.

Setiap orang yang bekerja tentu mengusahakan untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya. Salah satu bentuk dari apresiasi atas jasa yang diberikan oleh para pekerja adalah pemenuhan hak tenaga kerja. Pemenuhan hak tersebut salah satunya adalah pemberian uang saku dan uang transport dengan nominal yang sudah disetujui dalam surat perjanjian. Peneliti melakukan survey mengenai pemahaman hak peserta magang, dalam indikator perolehan uang saku dan transport, hasil survey menunjukkan data berikut:

Apakah pada saat internship anda mendapatkan uang saku (*allowance*), tempat tinggal (akomodasi), dan transport di tempat magang sesuai dengan yang tercantum dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Pemagangan?

13 responses



Gambar 2 Diagram Presentase Hak Memperoleh Uang Saku dan Transport Sesuai dengan Perjanjian

Berdasarkan diagram hasil survey tersebut, sebanyak 92,3% peserta pemagangan memperoleh uang saku dan transport selama masa magang. Di samping itu, sebanyak 7,7% peserta pemagangan tidak memperoleh uang saku dan transport selama masa pemagangan di luar negeri. Melihat diagram hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa sudah lebih banyak peserta pemagangan yang memperoleh hak uang saku dan transport selama masa magang jika dibandingkan dengan yang belum menerima.


- b. Mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan, kesehatan, dan kematian yang preminya ditanggung oleh penyelenggara pemagangan.

Perlindungan dari kecelakaan, kematian, serta perlindungan kesehatan merupakan hak yang penting untuk terpenuhi di lingkungan pekerjaan. Melihat segala bentuk resiko kerja dan mengingat pentingnya kesehatan peserta

pemagangan, perusahaan perlu memastikan bahwa pekerja perlu memiliki asuransi. Perusahaan memberikan perlindungan baik berupa asuransi kecelakaan, kesehatan, dan kematian melalui membayar premi asuransi dari tiap pekerja. Perusahaan melakukan upaya karena pada saat menjadi peserta pemagangan di luar negeri, keselamatan dan kesehatan kerja peserta pemagangan menjadi tanggung jawab perusahaan. Hasil survey dari indikator ini menunjukkan data sebagai berikut:

Apakah anda memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan?

13 responses



Gambar 3 Diagram Presentase Hak Perlindungan Asuransi Kecelakaan, Kesehatan, dan Kematian


Berdasarkan data pada diagram di atas, dapat dilihat bahwa 84,6% peserta pemagangan dari International Hotel and Management School memperoleh fasilitas perlindungan berupa asuransi. Pada indikator ini, sejumlah 15,4% dari 13 responden merasa ragu terhadap terpenuhi atau tidaknya hak mereka untuk mendapatkan perlindungan berupa asuransi yang dibayarkan oleh kanror.

c. Mendapatkan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti magang.

Selain perlindungan berupa asuransi, peserta pemagangan juga perlu mendapat pemenuhan hak fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan memiliki andil besar dalam hal ini, bagaimana selama melakukan pekerjaan, para pekerja tetap dalam tanggung jawab perusahaan. Hasil survey dari indikator ini menunjukkan bahwa:

Apakah anda memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan?

13 responses



Gambar 4 Diagram Indikator Pemahaman Hak Fasilitas Keselamatan dan Kerja


Melihat masih adanya peserta pemagangan yang tidak memperoleh fasilitas keselamatan kerja, pihak perusahaan seharusnya tidak hanya memberikan fasilitas, tetapi juga dorongan mental untuk perjanjian.

d. Mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan pengakuan kualifikasi kompetensi.

Para peserta pemagangan tidak hanya bertanggung jawab untuk mengikuti seluruh program sampai periode yang ditentukan, tetapi juga bertanggung jawab untuk mencukupi batas dari uji kompetensi yang dilaksanakan. Hasil dari kompetensi tersebut yang nantinya akan menentukan apakah peserta pemagangan layak untuk lolos dari periode pemagangan. Indikator ini apabila dilihat dari hasil surey adalah sebagai berikut:

Apakah anda sudah (atau nantinya akan) mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan pengakuan kualifikasi kompetensi?

13 responses



Gambar 5 Diagram Indikator Pemahaman Pengakuan Kualifikasi Kompetensi


Jumlah peserta pemagangan yang memahami hak dan tugas mereka dalam uji kompetensi berada di angka 61,5% dimana persentase tersebut adalah angka pemahaman terendah jika dibandingkan dengan indikator lain. Sebanyak 30,8% dari 13 responden merasa bingung untuk menentukan apakah mereka nantinya atau selama pemagangan akan mengikuti uji kompetensi. Sementara itu, sudah terdapat satu responden yang tidak mendapatkan pengakuan kualifikasi kompetensi.

e. Mendapatkan sertifikat apabila telah menyelesaikan program pemagangan.

Peserta pemagangan yang sudah menyelesaikan masa programnya, akan mendapat apresiasi oleh perusahaan terkait. Apresiasi yang diberikan dalam bentuk sertifikat juga menjadi tanda bahwa seseorang tersebut memiliki pengalaman dan keahlian di bidangnya. Dalam penelitian ini, hasil survey menunjukkan diagram berikut:

Pada saat program pemagangan sudah anda selesaikan, apakah anda memperoleh sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti magang?

13 responses



Gambar 6. Kemampuan Peserta Magang

Meskipun nampak sederhana, sertifikat menjadi bukti dari kemampuan peserta pemagangan dalam berproses bersama perusahaan penyelenggara dalam waktu yang ditentukan. Jika dilihat dalam diagram, masih ada peserta pemagangan yang merasa tidak memperoleh sertifikat atau surat keterangan terkait pemagangan, sehingga dalam hal ini perlu dicari tahu alasan dibalik itu.

B. Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 terhadap Hak Peserta Pemagangan di Luar Negeri

Regulasi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 merupakan payung hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemagangan di luar negeri. Baik bagi peserta maupun penyelenggara pemagangan, dasar hukum ini akan menjadi acuan. Meskipun sudah ada regulasi yang menjadi payung hukum, keberhasilan dari regulasi tersebut terlihat dalam implementasinya saat dijalankan oleh peserta pemagangan maupun penyelenggara pemagangan.

Implementasi dalam kebijakan pada dasarnya merupakan upaya agar regulasi atau kebijakan yang sudah dibuat dapat mencapai tujuannya. Pencapaian tujuan dari regulasi tersebut diharapkan tidak lebih dan tidak kurang agar tetap terfokus pada satu titik hasil regulasi yang diharapkan. Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) yang dikutip dalam buku karya Solihin Abdul Wahab (2008: 65), Implementasi merupakan upaya atau bentuk memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu kegiatan atau program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian dari implementasi kebijakan adalah kejadian-kejadian serta rangkaian kegiatan yang timbul setelah pedoman-pedoman kebijaksanaan disahkan, dimana pedoman-pedoman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya atau bahkan akibat/dampak nyata bagi masyarakat serta kejadian-kejadian. Implementasi kebijakan juga dapat dikatakan sebagai suatu hal yang tidak dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak

sehingga pada akhirnya dapat memperoleh hasil atau tujuan sesuai sasaran dari kebijakan.

Menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2011: 93), implementasi dipengaruhi oleh dua variabel utama, yang pertama yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan yang kedua lingkungan implementasi (*context of implementation*). Adapun pembahasan mengenai implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 terhadap hak peserta pemagangan berdasarkan penelitian pada International Hotel and Management School yaitu:

1) Isi Kebijakan

Pada variabel ini, dilihat sejauhmana kepentingan, jenis manfaat, serta perubahan yang diinginkan oleh kelompok sasaran (*target group*) tercantum dalam isi kebijakan. Variabel ini juga melihat apakah dalam regulasi tersebut implementasinya disebutkan dengan rinci. Salah satu variabel utama ini memiliki beberapa indikator, yang mencakup:

a) *Interest Affected*

Indikator ini berkaitan dengan tiap kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Argumen dari indikator ini adalah bahwa dalam berjalannya suatu kebijakan, pasti akan banyak melibatkan kepentingan, dan dilihat sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Dalam penelitian ini, indikator *interest affected* dapat dikatakan cukup terpenuhi, karena tidak hanya pemegang dan perusahaan pengelola kegiatan pemagangan saja yang terlibat, tetapi juga pihak lain seperti *International hotel and Management School* sebagai penyalur peserta pemagangan juga ikut terlibat.

b) *Type of Benefits*

Indikator tipe manfaat ini memaparkan bagaimana *content of policy* (isi kebijakan) berupaya memberi penjelasan mengenai bagaimana suatu kebijakan harus memiliki beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif sebagai hasil implementasi kebijakan yang hendak dilaksanakan. Manfaat yang diperoleh oleh siswa pemagangan dalam memperoleh haknya menjadi peserta pemagangan dapat dikategorikan menjadi manfaat yang memberikan dampak positif.

c) *Extent of Change Envision*

Isi kebijakan pasti memiliki target capaian, indikator ini ingin menjelaskan skala jelas terkait tujuan perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Target dari regulasi adalah terpenuhinya hak-hak peserta pemagangan dan dalam penelitian ini dapat dikatakan sudah cukup terpenuhi.

d) *Site of Decision Making*

Dalam suatu kebijakan, peran penting dalam suatu kebijakan ada pada pengambilan keputusan. Skala ketepatan letak pengambilan keputusan yang diinginkan dari suayu kebijakan harus disampaikan. Pengambilan keputusan

terkait poin-poin pemenuhan hak magang menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Melalui keputusan tersebut, peserta pemagangan dapat lebih mengetahui hak-hak yang seharusnya mereka penuhi.

e) *Program Implementer*

Demi keberhasilan suatu kebijakan, perlu adanya dukungan dari pelaksana kebijakan yang kompeten. Implementator kebijakan harus sudah dipaparkan atau didata dengan rinci. Upaya pemenuhan hak peserta pemagangan tidak dapat mencapai tujuan apabila peserta pemagangan tidak mendukung implementasi kebijakan melalui memahami hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. Hasil penelitian pada beberapa peserta magang menunjukkan bahwa pengambilan keputusan terkait poin pemenuhan hak magang membantu proses pemaparan materi kepada pihak-pihak baru terkait.

f) *Resources Committed*

Sumber-sumber daya yang digunakan harus mampu mendukung pelaksanaan kebijakan agar terlaksana dengan baik. Dalam hal ini, hubungan baik dari *International Hotel and Management School* Bali dengan hotel di luar negeri sebagai penyelenggara pemagangan perlu dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan hak peserta pemagangan.

2) Lingkungan Implementasi

Lingkungan implementasi sebagai salah satu variabel utama dari implementasi kebijakan mencakup hal-hal berikut:

a) *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*

Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari implementator (aktor yang terlibat) perlu dipertimbangkan agar pelaksanaan suatu kebijakan dapat lancar. Apabila indikator ini kurang diperhitungkan dengan matang, akan sangat besar kemungkinan hasil program yang siap dilaksanakan menjadi jauh dari harapan. Pada penelitian ini, hasil menunjukkan bahwa kekuasaan, kepentingan, dan strategi implementator belum terpenuhi secara baik. Terlihat dari hasil survey yang menunjukkan masih adanya beberapa peserta pemagangan yang belum mengetahui kepentingannya dalam kebijakan ini sehingga dapat mempengaruhi faktor lain seperti kekuasaan dan strategi.

b) *Institution and Regime Characteristic*

Suatu lembaga yang menjadi lingkungan dimana kebijakan dilaksanakan akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Kebijakan mengenai permagangan di luar negeri dalam penelitian ini diimplementasikan dalam lokasi permagangan dan *International Hotel and Management School* sebagai Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) penyalur. Hasil survey yang menunjukkan belum sepenuhnya pengetahuan peserta pemagangan terhadap hak peserta magang sedikit banyaknya dipengaruhi oleh bagaimana pihak penyalur menyampaikan hak peserta magang yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008. Apabila dilihat dari masih adanya peserta pemagangan yang belum mendapatkan haknya dalam beberapa variabel, dapat disimpulkan bahwa regulasi mengenai hak-hak pemagangan belum tersampaikan dengan baik dari pihak penyalur, pihak penyelenggara pemagangan (hotel), dan peserta pemagangan itu sendiri.

c) *Compliance and Responsiveness*

Kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan adalah hal yang penting. Dalam penelitian ini, kepatuhan terhadap kebijakan dari segi penyelenggara pemagangan (hotel) masih perlu ditingkatkan, karena masih terdapat beberapa peserta pemagangan yang tidak memperoleh haknya dan hal itu menunjukkan ketidakpatuhan pihak penyelenggara terhadap regulasi yang ada. Apabila dilihat dari sisi respon, pihak-pihak terkait sudah merespon kebijakan ini dengan cukup baik melalui upaya pemenuhan hak dalam pemagangan, namun memang masih belum dilaksanakan secara maksimal.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi dari regulasi mengenai hak peserta pemagangan di luar negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 sudah berjalan cukup baik. Dari sisi regulasi, isi kebijakan sudah memenuhi indikator-indikator dalam variabel tersebut untuk implementasi kebijakan. Di sisi lain, dari variabel lingkungan implementasi, masih diperlukan adanya peningkatan koordinasi dari pihak-pihak terkait yaitu pihak International Hotel and Management School, pihak penyelenggara pemagangan, dan peserta magang. Peningkatan koordinasi tersebut diharapkan juga berfokus pada sosialisasi mengenai hak yang seharusnya diperoleh oleh peserta pemagangan berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008.

Simpulan

Peserta pemagangan di luar negeri dalam praktik magangnya memperoleh hak yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri. Berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh peneliti, masih didapati beberapa hak yang belum terpenuhi. Sebagian besar peserta pemagangan yang disalurkan oleh International Hotel and Management School telah memperoleh haknya sebagai peserta pemagangan di luar negeri. Dapat dilihat bahwa regulasi mengenai hak peserta pemagangan di luar negeri yang tercantum dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2008 sudah terimplementasikan dengan cukup baik. Dua variabel yang menjadi indikator kesuksesan implementasi kebijakan sudah cukup

terpenuhi. Apabila dilihat dari variabel pertama yaitu isi kebijakan, implementasi dari regulasi mengenai hak peserta pemagangan sudah terpenuhi, dan dari segi variabel kedua yakni lingkungan implementasi masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa saran yang diberikan penulis kepada beberapa pihak. Saran yang diberikan melalui tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan agar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri dapat diimplementasikan secara efektif dan hak-hak peserta pemagangan dapat terpenuhi. Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut.

Sehubungan dengan pemenuhan hak dari peserta pemagangan sebagaimana diatur dalam pasal 20 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, diperlukan adanya sosialisasi kepada peserta pemagangan mengenai hak dan kewajibannya sebagai peserta pemagangan. Upaya pemenuhan hak melalui sosialisasi tersebut akan dapat terpenuhi apabila peserta pemagangan teliti dan memahami isi dari kontrak perjanjian pemagangan yang diberikan, apakah dalam kontrak tersebut sudah sesuai dengan regulasi atau belum. Peserta pemagangan yang merasa hak dan kewajiban yang didapat belum terpenuhi sesuai dengan dasar regulasi, sebaiknya berinisiatif untuk menanyakan dan memastikan kepada penyelenggara atau pihak penyalur.

Pihak penyalur diharapkan dapat memahami, memastikan, dan melakukan pengawasan secara rutin terhadap hak dan kewajiban peserta pemagangan. Bagaimanapun, peserta pemagangan juga masih menjadi tanggung jawab pihak penyalur, sehingga pemenuhan hak dan kewajiban peserta magang perlu diketahui dan dipastikan oleh pihak penyalur. Apabila memang ditemui perusahaan yang tidak memenuhi hak dan kewajiban peserta pemagangan, pihak penyalur berhak dan perlu andil dalam penyelesaian masalah tersebut.

Bagi pihak perusahaan penyelenggara program pemagangan, diharapkan untuk bertanggungjawab memenuhi kewajibannya terhadap peserta pemagangan dengan tidak

acuh tak acuh terhadap regulasi dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008. Penyelenggara pemagangan juga diharapkan untuk tidak memanfaatkan tenaga magang demi meminimalisir *labour cost* tanpa memperhitungkan keseimbangan hak dan kewajiban yang seharusnya diperoleh dan dijalani oleh peserta pemagangan.

Regulasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 bukan merupakan satu-satunya upaya pihak pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak. Diharapkan pihak pemerintah menjalankan fungsi pengawasan, tidak hanya kepada pihak penyalur peserta pemagangan, namun juga terhadap pihak penyelenggara program pemagangan.

Daftar Pustaka

- Afiyanah, Y. (2020). Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. . <http://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/download/132/206>
- Anggraini, N. D. (2019). ... HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL DALAM PASAL 90 UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG repository.radenintan.ac.id. <http://repository.radenintan.ac.id/7681/1/SKRIPSI.pdf>
- Arindrajaya, S. C., Setiyani, D., & Santoso, A. P. A. (2021). Efektivitas Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 terhadap Hak Mahasiswa sebagai Peserta Pemagangan. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(2), 197-208.
- Habiburrahman, M., & Atsar, A. (2022). Perlindungan hukum bagi pengguna transaksi cryptocurrency di indonesia. *Jurnal Education and Development*. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3896>
- Huzaifah, M. S., Benni, R., & Anggun, L. S. (2023). Analisis Yuridis Hak Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Peserta Magang Di PT. Sumber Graha Sejahtera Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2020 Tantang Pemagangan Dalam Negeri. *Rio Law Jurnal*, 4(1), 89-101.
- Juliyanti, W. (2023). Akuntabilitas Publik dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*. <http://penerbitgoodwood.com/index.php/rambis/article/view/2006>
- Lowing, L. M. E. (2024). HAK TENAGA KERJA MAGANG DALAM MENDAPATKAN UPAH DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *LEX PRIVATUM*, 13(3).

- Nengsih, N. S., Siam, N. U., Sujono, A., Choiroel, D., & Kurniawati, C. (2024). Implementasi Program Pemagangan dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 270-283.
- Priamsari, R. (2019). Hukum yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas. *Masalah-Masalah Hukum*. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21176>
- Putra, P. S. (2019). Aksesibilitas Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah* <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/44200perlindungan>
- Putri, B. I. C. (2024). Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Mengenai Hak-Hak Peserta Pemagangan di Indonesia.
- Rembangsupu, A., Budiman, K., & ... (2022). Studi Yuridis Tentang Jenis Dan Jalur Pendidikan Di Indonesia. *Al-Afkar, Journal For* https://www.al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/337
- Risnandar, A., & Prayitno, S. (2023). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Peserta Pemagangan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 5(2), 55-61.
- Saida, S. A. (2022). Perlindungan Hukum Berkaitan Dengan Pemenuhan Hak Dalam Program Magang Campuspedia Kota Surabaya.
- Santoso, H. A. (2021). Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi. *Jurnal Hukum Positum*. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5737>
- Selvi, S., & Ramdhan, A. (2020). Kajian Kebijakan pemberian insentif pajak dalam mengatasi dampak virus Corona di Indonesia tahun 2019. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/846>
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di indonesia: perkembangan istilah dan definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1236135&val=12684&title=PENYANDANG%20DISABILITAS%20DI%20INDONESIA%20PERKEMBANGAN%20ISTILAH%20DAN%20DEFINISI>
- Wijaya, F. N. A. (2019). Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia). *Jhbbc*. <https://core.ac.uk/download/pdf/229337894.pdf>
- Yurikosari, A. (2015). Review Pemagangan Luar Negeri Dalam Rangka Penempatan (Studi Mengenai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2008). *Jurnal Hukum PRIORIS*, 5(1), 45-62.